




**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2014**



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2014**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, maka Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan keadaan, sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan; dan
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan.
 2. Bidang Budidaya Ternak terdiri dari :
 - a) Seksi Budidaya Ternak Ruminansia;
 - b) Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak; dan
 - c) Seksi Perbibitan Ternak.
 3. Bidang Pakan dan Pola Kawasan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan; dan
 - b) Seksi Produksi dan Pengawasan Mutu Pakan.
 4. Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Kelembagaan Peternakan;
 - b) Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan; dan
 - c) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan.
 - d. UPT terdiri dari :
 1. Unsur Pimpinan adalah Kepala UPT; dan
 2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian Tata Usaha.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Dinas adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan perencanaan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - perumusan kebijakan teknis bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan, budidaya ternak, pakan dan pola kawasan, serta kelembagaan dan agribisnis peternakan;
 - pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas;
 - pembinaan terhadap UPT; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 - penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 - penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan perencanaan.

Pasal 6

Rincian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. mengumpulkan bahan-bahan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan Dinas;
- e. mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja;
- f. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja;
- g. menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- h. menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah (LAKIP) Dinas;
- i. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas;
- j. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas; dan

- c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

Pasal 8

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- c. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;
- e. melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 10

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian;
- b. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
- f. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- h. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;

- i. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data dan kartu kepegawaian di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta pemberian penghargaan;
- k. melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- l. melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- m. melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- n. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- o. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 11

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Kesehatan Hewan;
 - b. perumusan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
 - d. penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
 - e. pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, peningkatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan, serta pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - c. penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 13

Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, prosedur dan memfasilitasi kegiatan *biosecurity* dan vaksinasi;
- c. melaksanakan identifikasi masalah kesehatan hewan;
- d. melaksanakan pemetaan dan visualisasi penyakit hewan;
- e. melaksanakan kegiatan kewaspadaan dini penyakit hewan menular, tindakan pemusnahan sumber penyakit, pengobatan hewan serta penanggulangan wabah/kejadian luar biasa;
- f. melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawasan lalu lintas penyakit hewan;
- g. melaksanakan kegiatan penanggulangan penyakit dan gangguan reproduksi;
- h. melaksanakan kegiatan surveilans dan pengambilan spesimen yang diperlukan untuk uji laboratorium dan peneguhan diagnosa;
- i. menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
- j. melaksanakan kegiatan pembinaan laboratorium kesehatan hewan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan;
 - penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan;
 - penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan; dan
 - pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner dan rumah potong hewan.

Pasal 15

Rincian tugas Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja seksi;
- menyiapkan bahan standar pelayanan rumah potong hewan, rekomendasi usaha pemotongan hewan, pengiriman bahan asal hewan dan bimbingan teknis *hygiene* dan sanitasi serta Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- melaksanakan identifikasi dan penanganan kesejahteraan hewan;
- melaksanakan pengumpulan dan pengiriman bahan pengujian terhadap cemaran bahan berbahaya dan residu;
- melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha pemotongan hewan, pengecer daging dan rumah potong hewan;
- melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemotongan hewan, bahan pangan dan non pangan asal hewan dari penyakit *zoonosis*;
- melaksanakan tindakan penanganan *anthropozoonosis*;
- melaksanakan tindakan pencegahan pemotongan ternak besar/kecil betina yang masih produktif;
- melaksanakan pengawasan terhadap timbulnya pencemaran lingkungan akibat usaha peternakan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan rumah potong hewan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.
- Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan.
- Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan;
- c. penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan.

Pasal 17

Rincian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan standar pelayanan kesehatan hewan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan prosedur tetap mengenai tata cara, rekomendasi perizinan usaha obat hewan;
- d. melaksanakan identifikasi permasalahan dalam penggunaan obat hewan;
- e. melaksanakan sistem jejaring informasi kesehatan hewan;
- f. melaksanakan pengumpulan dan pengiriman sampel obat hewan sebagai bahan pengujian;
- g. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan;
- h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap sistem pelayanan kesehatan hewan di klinik hewan, pusat kesehatan hewan dan pos pembantu pelayanan kesehatan hewan;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap depo dan pengecer obat hewan;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap fisik, penyimpanan dan peredaran obat hewan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat hewan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Budidaya Ternak

Pasal 18

- (1) Bidang Budidaya Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Budidaya Ternak mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan pengembangan budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak serta perbibilitan ternak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Budidaya Ternak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Budidaya Ternak;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak dan perbibilitan ternak;

- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak dan perbibitan ternak;
- d. penyelenggaraan pengembangan budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak dan perbibitan ternak;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budidaya ternak ruminansia, budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak dan perbibitan ternak; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Budidaya Ternak Ruminansia dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya Ternak.
- (2) Seksi Budidaya Ternak Ruminansia mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan budidaya ternak ruminansia.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Budidaya Ternak Ruminansia menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan budidaya ternak ruminansia;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan budidaya ternak ruminansia;
 - c. penyelenggaraan pengembangan budidaya ternak ruminansia; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budidaya ternak ruminansia.

Pasal 20

Rincian tugas Seksi Budidaya Ternak Ruminansia adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan pengembangan budidaya ternak ruminansia;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya ternak ruminansia;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha budidaya ternak ruminansia;
- e. melaksanakan pendataan dan pengolahan data registrasi ternak;
- f. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi, dan penerapan teknologi pengembangan budidaya ternak ruminansia;
- g. melaksanakan seleksi, penilaian dan standardisasi ternak ruminansia;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan budidaya ternak ruminansia; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya Ternak.
- (2) Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
 - c. penyelenggaraan pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak.

Pasal 22

Rincian tugas Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dan prosedur tetap kegiatan pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- e. melaksanakan survei, pengkajian, inovasi dan penerapan teknologi pengembangan budidaya ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- f. melaksanakan seleksi, penilaian dan standardisasi ternak non ruminansia, unggas dan aneka ternak;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan budidaya ternak non ruminansia dan aneka ternak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Perbibitan Ternak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Budidaya Ternak.
- (2) Seksi Perbibitan Ternak mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perbibitan ternak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Perbibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan perbibitan ternak;
- b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan perbibitan ternak;
- c. penyelenggaraan pengembangan perbibitan ternak; dan
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbibitan ternak.

Pasal 24

Rincian tugas Seksi Perbibitan Ternak adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis serta prosedur tetap kegiatan perbibitan ternak;
- c. menyiapkan bahan pembinaan/bimbingan terhadap pelaksanaan inseminasi buatan (IB), kastrasi dan perbibitan ternak;
- d. melaksanakan pengadaan mani beku (spesifik lokal/dalam negeri) dan menginventarisir hasil inseminasi buatan (IB);
- e. memantau dan mengawasi pengeluaran ternak bibit;
- f. melaksanakan kegiatan pemetaan potensi genetik ternak sumbawa dan potensi wilayah sumber bibit;
- g. melaksanakan seleksi, penilaian dan standardisasi ternak bibit;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perbibitan ternak; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pakan dan Pola Kawasan

Pasal 25

- (1) Bidang Pakan dan Pola Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pakan dan Pola Kawasan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kawasan peternakan, produksi dan pengawasan mutu pakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pakan dan Pola Kawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Pakan dan Pola Kawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kawasan peternakan, produksi dan pengawasan mutu pakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan kawasan peternakan, produksi dan pengawasan mutu pakan;
 - d. penyelenggaraan pengembangan kawasan peternakan, produksi dan pengawasan mutu pakan;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan, produksi dan pengawasan mutu pakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pakan dan Pola Kawasan.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan kawasan peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kawasan peternakan;
 - b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan kawasan peternakan;
 - c. penyelenggaraan pengembangan kawasan peternakan; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan.

Pasal 27

Rincian tugas Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis kegiatan pengembangan kawasan peternakan;
- c. menyelenggarakan kegiatan identifikasi potensi, daya tampung (*carrying capacity*), pemetaan, tata ruang dan pemanfaatan lahan penyebaran pembangunan peternakan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan penetapan kawasan sebagai kawasan pengembangan peternakan atau pengukuhan Lar;
- e. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan sebagai kawasan peternakan;
- f. melaksanakan identifikasi wilayah model pengembangan peternakan berdasarkan potensi komoditi;
- g. melaksanakan analisis dan kajian terhadap pemanfaatan lahan sebagai kawasan pengembangan peternakan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan peternakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Seksi Produksi dan Pengawasan Mutu Pakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pakan dan Pola Kawasan.
- (2) Seksi Produksi dan Pengawasan Mutu Pakan mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan produksi dan pengawasan mutu pakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Produksi dan Pengawasan Mutu Pakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan produksi dan pengawasan mutu pakan;

- b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan produksi dan pengawasan mutu pakan;
- c. pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan pengawasan mutu pakan; dan
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi dan pengawasan mutu pakan.

Pasal 29

Rincian tugas Seksi Produksi dan Pengawasan Mutu Pakan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis kegiatan peningkatan produksi dan pengawasan mutu pakan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan produksi dan pengawasan mutu pakan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis/penerbitan izin usaha produksi pakan ternak;
- e. melaksanakan kajian, penerapan maupun pengembangan teknologi produksi pakan;
- f. melaksanakan survei dan analisis potensi produksi bahan pakan dan pakan ternak;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap produksi pakan, peredaran bahan pakan dan pakan ternak, baik di dalam daerah maupun keluar masuk wilayah Kabupaten Sumbawa;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi dan pengawasan mutu pakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan

Pasal 30

- (1) Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan pengembangan agribisnis peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan kelembagaan dan pengembangan agribisnis peternakan;
 - c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan peternakan, pengolahan pasca panen peternakan, dan pengembangan dan pemasaran industri peternakan;

- d. penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan peternakan, pengolahan pasca panen peternakan, dan pengembangan dan pemasaran industri peternakan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan peternakan, pengolahan pasca panen peternakan, dan pengembangan dan pemasaran industri peternakan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

- (1) Seksi Bina Kelembagaan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan.
- (2) Seksi Bina Kelembagaan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Bina Kelembagaan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan kelembagaan peternakan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan kelembagaan peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan peternakan; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kelembagaan peternakan.

Pasal 32

Rincian tugas Seksi Bina Kelembagaan Peternakan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan kelembagaan peternakan;
- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan Sekolah Lapang peningkatan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyiapkan bahan pengembangan kerjasama dan kemitraan petani dan pengusaha peternakan;
- e. melaksanakan bimbingan teknis kepada kelompok pelaku utama dan kelompok pelaku usaha peternakan dalam hal manajemen, teknologi dan permodalan;
- f. melaksanakan seleksi terhadap kelompok peternakan calon penerima bantuan program peternakan dan/atau kredit perbankan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bina kelembagaan peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan.
- (2) Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengolahan pasca panen produk peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengolahan pasca panen peternakan;
 - b. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam pengolahan pasca panen peternakan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengolahan pasca panen peternakan; dan
 - d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan pasca panen peternakan.

Pasal 34

Rincian tugas Seksi Pengolahan Pasca Panen Peternakan adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil bagi pengembangan produk-produk peternakan;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi usaha pengolahan pasca panen peternakan;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi teknis penerbitan izin usaha pengolahan pasca panen peternakan;
- e. mengumpulkan, mengirim dan memfasilitasi pelaku usaha dalam pengujian standart mutu produk pasca panen peternakan;
- f. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu bahan, proses, mutu hasil dan teknologi pengolahan pasca panen peternakan;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengolahan pasca panen peternakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

- (1) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Agribisnis Peternakan.
- (2) Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan informasi pasar, pemasaran hasil dan pengembangan industri peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan informasi pasar, pemasaran hasil dan pengembangan industri peternakan;

- b. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan informasi pasar, pemasaran hasil dan pengembangan industri peternakan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan informasi pasar, pemasaran hasil dan pengembangan industri peternakan; dan
- d. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan informasi pasar, pemasaran hasil dan pengembangan industri peternakan.

Pasal 36

Rincian tugas Seksi Pengembangan Pemasaran dan Industri Peternakan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengembangan pemasaran dan industri peternakan;
- c. menyiapkan bahan petunjuk teknis metode dan prosedur pemasaran hasil dan industri peternakan;
- d. menyiapkan bahan kajian pengembangan investasi dan industri peternakan;
- e. menyiapkan bahan rekomendasi kuota dan surat izin keluar masuk ternak dan/atau bahan asal ternak;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis izin usaha pengiriman ternak dan/atau bahan asal ternak;
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem informasi pasar dan pelayanan promosi komoditas peternakan;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan *holding ground* (penampungan ternak sementara) pasar hewan dan portal;
- i. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengembangan pemasaran hasil dan industri peternakan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran dan industri peternakan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 37

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. UPT Produksi dan Kesehatan Hewan; dan
- b. UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi.

Pasal 38

- (1) UPT Produksi dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Produksi dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan peningkatan produksi ternak dan pelayanan kesehatan hewan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Produksi dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis UPT Produksi dan Kesehatan Hewan;
 - penyusunan perencanaan penyelenggaraan UPT Produksi dan Kesehatan Hewan; dan
 - pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan UPT Produksi dan Kesehatan Hewan.

Pasal 39

Rincian tugas UPT Produksi dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut :

- menyusun rencana kerja UPT;
- melaksanakan registrasi ternak;
- melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pelaporan ternak pemerintah;
- melaksanakan fasilitasi dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna peternakan dan kesehatan hewan;
- melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pembuatan kebun hijauan makanan ternak;
- melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan;
- melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang usaha peningkatan produksi ternak dan kesehatan hewan;
- melaksanakan pengamatan penyakit hewan, tindakan dini dan pencegahan penyakit hewan;
- melaksanakan vaksinasi hewan dan tindakan pencegahan wabah penyakit hewan, dan pemusnahan penyakit hewan serta tindakan *biosecurity*;
- mengeluarkan surat keterangan berita acara kematian ternak;
- melaksanakan pengawasan lalu lintas ternak dan atau bahan asal ternak;
- melaksanakan pengawasan keluar masuk ternak dan/atau bahan asal ternak dari dan ke wilayah Kabupaten Sumbawa;
- melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan produksi dan kesehatan hewan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 40

- (1) UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan Kerbau Sumbawa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi menyelenggarakan fungsi :
- penyusunan rencana kerja;
 - pelaksanaan pengembangan pembibitan Kerbau Sumbawa;
 - pemeliharaan sarana dan prasarana UPT; dan
 - pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 41

Rincian tugas Unit Pelaksana Teknis UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pembibitan Kerbau Sumbawa;
- c. menampung dan mengembangkan bibit kerbau unggul hasil seleksi;
- d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan ternak serta kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT);
- e. melaksanakan penerapan teknologi reproduksi pada Kerbau Sumbawa;
- f. melaksanakan diseminasi pengembangan teknologi pembibitan Kerbau Sumbawa;
- g. melaksanakan pemuliabiakan Kerbau Sumbawa dan menyiapkan bahan rekomendasi penetapan standar mutu genetik Kerbau Sumbawa;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembibitan dan pengembangan Kerbau Sumbawa; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- 1) Sub Bagian Tata Usaha UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha UPT menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja UPT;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT.

Pasal 43

Rincian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 44

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
ESELONERING**

Pasal 46

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 47

Para pejabat di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 48

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa serta sumber lain yang sah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas dan kelompok jabatan fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Dinas serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 50

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Apabila Sekretaris Dinas berhalangan dalam melaksanakan tugasnya, maka dapat diwakili oleh Kepala Bidang di lingkungan Dinas dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas, wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas bertanggung jawab dalam memimpin dan membina bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan hasil pelaksanaan tugas dilaporkan tepat pada waktunya.

Pasal 54

Kepala Dinas dan pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengadakan rapat staf secara berkala dalam rangka pemberian arahan, petunjuk dan bimbingan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 55

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan kepada Bupati dan tembusan laporan disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah dan instansi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pejabat struktural di lingkungan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugas, fungsi dan tata kerjanya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 614).

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.


Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 April 2014

BUPATI SUMBAWA,


JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 10 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


RASYIDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TANGGAL 10 April 2014

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUMBAWA

